



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/1756 /PD-2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUDNI NON FORMAL DAN INFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD Terpadu Permata Ibu Desa Parit Ujung Tanjung Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 42101/Paud Terpadu PI/ Tanggal 9 Agustus 2015;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Nibung Kecamatan Batang Masumai Nomor : 09 Tahun 2015 Tanggal 6 Juni 2015;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 141/104/KDS-BPJ/2012 7 Juli Tanggal 10 Maret 2015;
4. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Ariepp Desa Keroya Kecamatan Pamenang Nomor : 22/110/TK-Ariepp/2015 Tanggal 10 September 2015;
5. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Al Amin Jalan Talang Kawo Kecamatan Bangko Nomor : 015/TK Al A/2015 Tanggal 10 September 2015;
6. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Al Jadda Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Nomor : 421/TK-AL

8. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu Desa Muara Langeh Kecamatan Tabir Barat Nomor : 421/TK-KI/2015 Tanggal 6 Oktober 2015;
9. Surat Keputusan Camat Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 421.1/01/TK/2009 Tanggal 7 Oktober 2015.
10. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah III Nomor : 005/592/UPTD-2015 Tanggal 7 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluarkan di: Bangko
Pada tanggal : 13 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 1756 /PD-2015

Tanggal : 13 Oktober 2015

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	Paud Terpadu Permata Ibu	Desa Parit Ujung Tanjung Kec. Renah Pembarap	2011	
2.	PAUD Ceria	Desa Nibung Kec. Batang Masumai	2011	
3.	KB Do'a Bunda	Desa Baru Pangkalan Jambu Kec. Pangkalan Jambu	2012	
4.	TK ArieP	Desa Keroya Kec. Pamenang	2015	
5.	TK Al Amin	Jl. Talang Kawo Kec. Bangko	2015	
6.	TK Al-Jadda	Desa Rantau Macang Kec. Muara Siau	2015	
7.	TK Guna Cipta	Desa Telentam Kec. Tabir Barat	2015	
8.	TK Kasih Ibu	Desa Muara Langeh Kec. Tabir Barat	2015	
9.	TK Mitra Sehat	Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lb. Masurai	2015	
10.	PAUD Al Hidayah	Desa Lubuk Napal Kec. Tabir	2009	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

MASHURI, S. Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003